



PUTUSAN

Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir

Jago Bayo, 09 Maret 2002, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun III, Desa Jago Bayo, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tempat dan tanggal

lahir Talang Rasau, 24 Januari 2002, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Talang Rasau, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, 05 Juni 2021, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 05 Juni 2021 pada saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Talang Rasau, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*Ba'da Dukhul*), dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama;

- Anak Pertama, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Lais, 13-05-2022, Pendidikan belum sekolah;

Dan sekarang anak tersebut berada dibawah asuhan Termohon;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekira pada pertengahan Tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan oleh:

4.1. Termohon yang tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga, setiap terjadi perselisihan dalam rumah tangga, Termohon selalu tidak menerima apabila dinasehati oleh Pemohon;

4.2. Adanya ikut campur dari keluarga Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, orang tua Termohon yang sering mengusir Pemohon dari rumah tanpa adanya alasan yang jelas;

4.3. Termohon yang sering meminta untuk pisah dari Pemohon;

5. Bahwa sekira pada Bulan Mei Tahun 2023, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, akhirnya Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon dan sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun III, Desa Jago Bayo, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Talang Rasau, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara dan hal tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 3 Bulan;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa akibat dari tindakan Termohon tersebut, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih baik bercerai saja;

8. Bahwa tujuan pernikahan Pemohon dan Termohon yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Pemohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I) tanggal 05 September 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian, yang pada intinya anak Pemohon dan Termohon akan di rawat dan dipelihara secara bersama-sama;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa jika Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, maka Termohon bermaksud mengajukan gugat balik kepada Pemohon yaitu berupa:

1. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa ciincin emas 24 karat seberat ½ gram;
2. Nafkah untuk seorang anak yang bernama Anuggra Indah sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ke anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau hidup mandiri;
3. Nafkah tersebut pada angka 1 (satu), dan 2 (dua) diatas harus di bayarkan/di lunasi sesaat sebelum ikrar talak di dilaksanakan, apabila belum di bayarkan/di lunasi, maka Termohon memohon kepada Ketua Majelis untuk tidak melaksanakan pengucapan ikrar talak tersebut kecuali atas izin dari Termohon;

Bahwa Terhadap jawaban Termohon Tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ingin menceraikan Termohon;

Bahwa atas gugatan balik Termohon tersebut, Pemohon menyetujui dan menyanggupi tuntutan Termohon Tersebut;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, Nomor XXX, tertanggal 05 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Jago Bayo, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, menikah tahun 2021 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon adalah di rumah orang tua Termohon di Desa Talang Rasau, tidak pernah berpindah sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga mereka awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2022 sampai dengan sekarang telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon tidak mau menerima nasehat Pemohon dan orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Mei Pemohon dan Termohon 2022 berpisah;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi hidup bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon saat ini sedang tidak ada pekerjaan tetap, selama ini Pemohon membantu saksi bertani;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak mempunyai penghasilan tetap;
Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumnas BTN Karang Anyar II, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, menikah tahun 2021 dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon adalah di rumah orang tua Termohon di Desa Talang Rasau, tidak pernah berpindah sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga mereka awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2022 sampai dengan sekarang telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon tidak menghormati Pemohon dan tidak mau menerima nasehat Pemohon;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Mei Pemohon dan Termohon 2022 berpisah;
 - Bahwa pihak keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi hidup bersama Termohon;
 - Bahwa Pemohon saat ini sedang tidak ada pekerjaan tetap, selama ini Pemohon membantu orang tuanya bertani;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 118 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya mendamaikan, Pemohon dan Termohon juga telah melaksanakan mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian menyangkut pengasuhan anak pasca perceraian, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan karena Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sehingga Pemohon meninggalkan Termohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 3 (tiga) bulan karena Pemohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Juni 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Juni 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sisnaina binti Samir Lana dan Rendi Herta bin Mahyudin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anugera Indah;
- Bahwa setahu saksi tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon adalah di rumah orang tua Termohon di Desa Rasau Kecamatan Lais, Kabuapten Bengkulu Utara tidak pernah berpindah sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga mereka awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2022 sampai

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon serta orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Mei 2023 berpisah;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi hidup bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani tetapi saya tidak mengetahui berapa besaran penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan tuntutan balik/rekonvensi (selanjutnya ditulis rekonvensi), maka dalam pertimbangan selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan rekonvensi tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa rekonvensi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 Ayat (1) R.Bg, rekonvensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam rekonvensi tersebut adalah berkaitan dengan *mut'ah*, dan nafkah anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pokok perkara tersebut dapat digabungkan dalam pemeriksaan perkara ini, Dengan demikian harus dinyatakan rekonsvensi tersebut tidak melawan hukum dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvensi mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonsvensi untuk memberikan *mut'ah* berupa berupa cincin emas 24 karat seberat 1/2 (setengah gram);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *mut'ah* tersebut, Tergugat Rekonsvensi tidak membantah akan adanya hak tersebut bagi Penggugat Rekonsvensi dan menyatakan setuju serta bersedia untuk memberikan *mut'ah* sesuai tuntutan Penggugat Rekonsvensi;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka seorang suami wajib memberikan *mut'ah* kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali apabila mereka belum melakukan hubungan suami isteri (*qabladdukhul*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاغٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);*

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian Penggugat Rekonsvensi dengan Tergugat Rekonsvensi ini adalah karena cerai talak dan telah terbukti pula bahwa Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'daddukhul*), maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonsvensi telah layak dibebani kewajiban untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonsvensi;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya jumlah *mut'ah* yang harus diberikan suami kepada bekas isterinya adalah ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi seorang suami dan lamanya masa perkawinan. Namun demikian karena tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah* telah disetujui oleh Tergugat Rekonvensi, maka ketentuan tentang berapa besarnya *mut'ah* sebagaimana tersebut di atas tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah setuju untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sangat wajar dan telah memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat Rekonvensi ditetapkan dan dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi *mut'ah* berupa cincin emas 24 karat seberat 1/2 (setengah gram);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat menuntut agar Tergugat dibebankan untuk memberikan nafkah 1 (satu) anak Penggugat dengan Tergugat yang namanya sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat tentang nafkah anak tersebut dipandang beralasan dan dapat dipertimbangkan, karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa nafkah 1 (satu) orang anak yang dituntut oleh Penggugat adalah minimal sebesar Rp500.000.00 (lima ratus rupiah) per tiap bulannya, sedangkan Tergugat di dalam jawabannya menyatakan setuju dan bersedia untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana jumlah tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sepakat untuk membebankan kepada Tergugat untuk membayar melalui Penggugat berupa nafkah 1 (satu) orang anak yang namanya sebagaimana tersebut diatas minimal sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri (usia 21 tahun);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Arga Makmur;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan :
 - 2.1. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 1/2 (setengah gram);
 - 2.2. Nafkah 1 (satu) orang anak sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri (usia 21 tahun).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 poin 2.1 di atas kepada Penggugat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban nafkah 1 (satu) orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 poin 2.2 diatas setiap bulannya melalui Penggugat, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan mandiri (usia 21 tahun);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Ju'mat tanggal 9 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1445 Hijriah oleh Muhlisi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatkul Mujib, S.H.I., M.H. dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1445 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Arisa Anggeraini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Muhlisi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Arisa Anggeraini, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 300.000,00 |

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.AGM